

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan negara hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan negara dan

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.¹

Konsep *rechtsstaat* pertama kali berkembang di Eropa Kontinental sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan absolut (*machtsstaat*) yang menempatkan kekuasaan raja di atas hukum. Dalam konsep tersebut, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Berbeda dengan konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon, *rechtsstaat* lebih menitikberatkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan *rule of law* lebih menekankan pada supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu melalui proses peradilan yang independen. Walaupun berkembang dari sistem hukum yang berbeda, kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah penyalahgunaan

¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 281.

kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Dalam perkembangan hukum tata negara modern, konsep negara hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), tetapi juga sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Negara hukum modern menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi.³

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 58.

Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum serta menghormati hak-hak konstitusional warga negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip *rechtsstaat* maupun *rule of law*, tetapi mengembangkan konsep negara hukum Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah wajib mencerminkan prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.⁴

Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat empat unsur utama negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu adanya

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 124.

perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (*separation of powers*), pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya peradilan administrasi yang independen sebagai sarana perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menguji tindakan pemerintah apabila melanggar hak-hak warga negara.⁵

Selain Stahl, A.V. Dicey melalui konsep *rule of law* mengemukakan tiga prinsip pokok, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan terhadap hak-hak individu melalui konstitusi serta putusan pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum Indonesia, khususnya

⁵ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 183.

dalam menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap warga negara.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konsep negara hukum menghadapi tantangan baru berupa penggunaan teknologi digital oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun penegakan hukum. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology/FRT) sebagai sarana identifikasi dan pengawasan publik. Penggunaan teknologi tersebut pada dasarnya dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan keamanan, mempercepat identifikasi pelaku tindak pidana, serta mendukung efektivitas pelayanan publik. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak privasi warga

negara karena melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data biometrik yang bersifat sensitif.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak dapat membenarkan setiap bentuk penggunaan teknologi pengawasan hanya atas dasar kepentingan keamanan semata. Setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas, memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), benar-benar diperlukan (necessity), serta dilakukan secara proporsional (proportionality). Prinsip-prinsip tersebut berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional dan menjadi parameter penting dalam menilai konstitusionalitas suatu kebijakan pemerintah yang membatasi hak warga negara. Dengan demikian, penggunaan Teknologi Pengenal Wajah harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum agar tidak

berkembang menjadi instrumen pengawasan yang melampaui batas-batas konstitusional.⁶

Lebih lanjut, negara hukum juga menuntut adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan teknologi digital oleh pemerintah. Pengumpulan data biometrik warga negara harus disertai mekanisme pengawasan yang jelas, prosedur penyimpanan data yang aman, pembatasan akses terhadap data, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Tanpa adanya mekanisme tersebut, penggunaan Teknologi Pengenal Wajah berpotensi menimbulkan praktik mass surveillance yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan hak privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara hukum menghendaki agar setiap kebijakan pemanfaatan teknologi digital senantiasa

⁶ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *The Right to Privacy in the Digital Age*, United Nations, 2018, hlm. 8–12.

menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menjadi landasan yang sangat relevan dalam penelitian ini karena memberikan parameter untuk menilai apakah penggunaan Teknologi Pengenal Wajah dalam pengawasan publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Melalui teori ini dapat dianalisis bahwa setiap bentuk penggunaan FRT oleh pemerintah harus memenuhi unsur legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan Teknologi Pengenal Wajah tidak hanya dinilai dari aspek efektivitasnya dalam menjaga keamanan publik, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi dasar negara demokrasi berdasarkan hukum.

⁷ Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 42–54.

B. Tinjauan Tentang Teknologi Pengenal Wajah (*Face Recognition*)

Face Recognition adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengenali wajah seseorang melalui gambar digital⁸. Teknologi ini merupakan aplikasi perangkat lunak biometrik yang dapat mengidentifikasi atau memverifikasi wajah seseorang dengan cara yang unik, dengan membandingkan dan menganalisis pola berdasarkan bentuk wajah⁹. Meskipun umumnya digunakan untuk tujuan keamanan, *Face Recognition* juga memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang lainnya.

Saat ini, teknologi *Face Recognition* telah berkembang hingga mampu mengidentifikasi wajah dalam bentuk 3D, yang membantu mengatasi masalah yang muncul pada teknik sebelumnya. Dibandingkan

⁸ Teoh, KH., Ismail, RC., Naziri, SZM., Hussin, R., Isa, MNM., & Basir, MSSM. (2021). Face Recognition and Identification using Deep Learning Approach. 5th International Conference on Electronic Design (ICED) 2020. Journal of Physics: Conference Series

⁹ Fathallah, M. (2019). Face Recognition Technology Adoption In Pharmacies in Lebanon. In Face Recognition Technology Adoption In Pharmacies in Lebanon: Fathallah, Malake. [SI]: SSRN.

dengan metode biometrik lainnya, *Face Recognition* tidak memerlukan kontak fisik langsung dan dapat mengidentifikasi wajah dari jarak jauh, sehingga lebih sulit dimanipulasi¹⁰. Teknologi ini sangat berguna dalam sistem pendataan waktu dan kehadiran. Namun, ada juga kelemahan, seperti kesulitan mengenali wajah dalam kondisi pencahayaan yang buruk dan penurunan efektivitas identifikasi ketika ekspresi wajah berubah.

Penggunaan *Face Recognition* menimbulkan beberapa isu penting terkait hak privasi dan perlindungan data pribadi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum konstitusional. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah

¹⁰ Jenkins, A., & Jenkins, A. (2018). "Teknologi Pengenalan Wajah dan Tantangan Terhadap Privasi." *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*, 27(1), 22-41.

kekuasaannya, serta hak untuk merasa aman dari ancaman ketakutan.

Dengan berkembangnya teknologi *Face Recognition*, ada kekhawatiran bahwa data pribadi, terutama yang berkaitan dengan identitas wajah, dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu¹¹. Misalnya, teknologi ini dapat digunakan untuk pengawasan massal tanpa izin, yang bisa melanggar hak privasi individu. Selain itu, jika data wajah tidak dilindungi dengan baik, ada risiko pencurian identitas atau penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi semakin penting. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang melindungi data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur hak dan kewajiban

¹¹ Mutiara, Upik, and Romi Maulana. (2020). 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1, 42.

individu dan perusahaan terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi¹². Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa teknologi seperti *Face Recognition* digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data, transparansi, dan persetujuan individu¹³.

Meskipun sudah ada regulasi, masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi, terutama terkait pengaturan khusus tentang penggunaan *Face Recognition* dalam ruang publik dan oleh lembaga pemerintah. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan memastikan bahwa penggunaan *Face Recognition* tidak melanggar hak konstitusional warga negara¹⁴.

¹² Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹³ Jenkins, A., & Jenkins, A. (2018). "Teknologi Pengenalan Wajah dan Tantangan Terhadap Privasi." *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*, 27(1), 22-41.

¹⁴ Mutiara, Upik, and Romi Maulana. (2020). 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1, 42.

C. Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Konstitusional

Perlindungan pribadi dan privasi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia."¹⁵

Tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit hak atas privasi, namun kata-kata dalam Pasal 28G ayat 1 yang memuat alasan untuk menjamin hak atas privasi. Hak asasi manusia diatur lebih lanjut. Setiap orang berhak atas integritas individu, baik mental maupun fisik. Dalam pernyataannya, "subyek untuk dipelajari" mengacu pada aktivitas pribadi, kehidupan pribadi,

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

artinya menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasi. Rekam informasi pribadi beserta gambar dan suaranya. Informasi pribadi sebagai hak warga negara atas privasi perlu dilindungi di antara negara bagian, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan nilai dan hubungan manusia¹⁶.

Dalam teknologi pengenalan wajah (*face recognition technology*), yang mengumpulkan dan memproses data biometrik warga negara, relevansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sangat signifikan. UU PDP, yang merupakan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bertujuan untuk melindungi hak privasi individu terkait data pribadi mereka, termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti data biometrik¹⁷.

¹⁶ Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *ALWASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16

¹⁷ Djafar, Wahyudi, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54

Berikut adalah relevansi UU PDP dalam melindungi data warga negara yang dikumpulkan melalui teknologi pengenalan wajah :

a. Pengaturan tentang Pengumpulan dan Penggunaan

Data Pribadi

UU PDP mengatur bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari individu yang bersangkutan. Dalam konteks teknologi pengenalan wajah, data biometrik seperti fitur wajah adalah data yang sangat sensitif, dan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur oleh UU PDP. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada individu tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan untuk mendapatkan persetujuan mereka.

b. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

UU PDP memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi mereka. Dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah, ada potensi risiko penyalahgunaan data wajah, seperti pengawasan tanpa izin, pencurian identitas, atau penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah. UU PDP mewajibkan pengendali data untuk memastikan keamanan data dan mencegah akses tidak sah, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

c. Hak Akses dan Kontrol atas Data Pribadi

UU PDP memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Dalam hal data biometrik yang dikumpulkan melalui teknologi pengenalan wajah, individu memiliki hak untuk mengetahui

bagaimana data mereka digunakan, siapa yang memiliki akses, dan meminta penghapusan data jika penggunaan data tersebut melanggar hukum atau tidak lagi relevan.

d. Kewajiban Pengendali Data

UU PDP menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan diproses dilakukan secara sah, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data, termasuk keamanan dan kerahasiaan. Pengendali data juga diwajibkan untuk melaporkan kebocoran data dan bertanggung jawab atas pelanggaran privasi yang terjadi. Ini sangat relevan dalam konteks teknologi pengenalan wajah, di mana data biometrik yang sangat sensitif dikumpulkan dan diproses.

e. Penegakan Hukum dan Sanksi

UU PDP memberikan landasan hukum untuk penegakan perlindungan data pribadi,

termasuk mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar hak privasi individu. Ini mencakup pelanggaran terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data biometrik tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan perlindungan data.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap hak privasi juga merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, maupun pemrosesan data pribadi warga negara harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh instansi pemerintah tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta

mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang.¹⁸

Dalam perkembangan hukum modern, data biometrik dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif karena memiliki karakteristik yang melekat secara permanen pada seseorang. Berbeda dengan kata sandi atau nomor identitas yang masih dapat diubah apabila terjadi kebocoran, data biometrik seperti wajah, sidik jari, retina mata, dan suara tidak dapat diganti. Oleh sebab itu, apabila data biometrik mengalami penyalahgunaan atau kebocoran, risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar karena dapat digunakan untuk pencurian identitas, pemalsuan identitas digital, maupun tindakan kejahatan siber lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data biometrik harus memperoleh

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 343.

standar perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan jenis data pribadi lainnya.¹⁹

Dalam perspektif hukum konstitusional, hak privasi tidak hanya dipahami sebagai hak seseorang untuk menyembunyikan informasi pribadinya, tetapi juga mencakup hak untuk menentukan sendiri bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarluaskan. Konsep ini dikenal sebagai informational privacy, yaitu hak individu untuk mengendalikan data pribadinya dari campur tangan pihak lain, termasuk negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan pemrosesan data biometrik harus memperhatikan prinsip persetujuan (consent), pembatasan tujuan (purpose limitation), minimalisasi data (data minimization), serta akuntabilitas pengendali data sebagaimana diatur dalam rezim perlindungan data pribadi modern.²⁰

¹⁹ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Era Digital*, Jakarta: ELSAM, 2014, hlm. 28.

²⁰ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, New York: Atheneum, 1967, hlm. 7.

Penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam ruang publik juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagai salah satu prinsip utama dalam pembatasan hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki agar pembatasan hak privasi hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti perlindungan keamanan nasional, penegakan hukum, atau keselamatan masyarakat. Apabila tujuan tersebut masih dapat dicapai melalui cara lain yang lebih ringan terhadap hak privasi warga negara, maka penggunaan teknologi pengenalan wajah menjadi tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut hanya dilakukan dalam kondisi tertentu dengan batasan yang jelas, sehingga tidak berkembang menjadi praktik pengawasan massal (*mass surveillance*) yang dapat mengancam kebebasan sipil masyarakat.²¹

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

Lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem perlindungan hak privasi di Indonesia. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan teknologi biometrik, khususnya teknologi pengenalan wajah. Pengaturan tersebut perlu memuat ketentuan mengenai dasar hukum penggunaan, batas kewenangan lembaga yang berwenang, jangka waktu penyimpanan data, mekanisme penghapusan data, audit keamanan sistem, hingga bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan data biometrik. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, perlindungan hak konstitusional warga negara dapat diwujudkan secara lebih efektif seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan publik.

khususnya ketentuan mengenai prinsip pemrosesan data pribadi dan perlindungan data pribadi spesifik

D. Kedudukan Hukum dan Etika dalam Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah untuk Pengawasan Publik

Penggunaan teknologi pengenal wajah dalam pengawasan publik membawa potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, namun juga mengundang berbagai risiko terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan data pribadi. Salah satu risiko utama adalah pelanggaran terhadap hak privasi. Teknologi pengenal wajah memungkinkan pengawasan massal tanpa persetujuan individu, yang dapat merusak hak dasar atas privasi²².

Pengawasan yang berlebihan dapat menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan dalam masyarakat, serta mengurangi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini sangat relevan dalam konteks hak asasi manusia, di mana pengawasan yang tak terkendali dapat mengikis kebebasan individu.

²² Mutiara, Upik, and Romi Maulana. (2020). 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1, 42.

Selain itu, teknologi pengenalan wajah memiliki potensi untuk menimbulkan diskriminasi dan bias²³. Algoritma yang digunakan dalam teknologi ini seringkali memiliki kesalahan identifikasi yang tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti ras atau etnis tertentu, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas perlakuan yang setara. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Risiko lainnya adalah pengumpulan dan penyimpanan data tanpa izin yang jelas dari individu. Data wajah yang dikumpulkan melalui teknologi ini sangat sensitif dan tidak dapat diubah, seperti kata sandi. Jika data ini bocor atau dicuri, individu tidak memiliki cara untuk melindungi kembali privasi mereka. Risiko ini semakin meningkat

²³ Teoh, KH., Ismail, RC., Naziri, SZM., Hussin, R., Isa, MNM., & Basir, MSSM. (2021). Face Recognition and Identification using Deep Learning Approach. 5th International Conference on Electronic Design (ICED) 2020. Journal of Physics: Conference Series

jika data disimpan dalam basis data yang tidak aman atau tanpa mekanisme perlindungan yang memadai²⁴.

Dalam konteks pengawasan publik, penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat berpotensi menciptakan negara pengawasan yang melampaui batas-batas privasi yang wajar. Hal ini dapat membatasi kebebasan bergerak dan berkumpul, terutama dalam konteks protes atau demonstrasi, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menekan individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan regulasi yang ketat dan transparan yang mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah²⁵. Regulasi harus memastikan bahwa teknologi ini hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan proporsional, serta dengan persetujuan individu.

Penggunaan teknologi ini harus dibatasi hanya pada

²⁴ Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *ALWASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16

²⁵ Teoh, KH., Ismail, RC., Naziri, SZM., Hussin, R., Isa, MNM., & Basir, MSSM. (2021). Face Recognition and Identification using Deep Learning Approach. 5th International Conference on Electronic Design (ICED) 2020. *Journal of Physics: Conference Series*

situasi di mana ada ancaman keamanan yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal tanpa alasan yang kuat.

Selain itu, penting untuk menetapkan standar penggunaan yang proporsional dan adil, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi ini oleh pihak berwenang²⁶. Pengawasan yang independen dapat mencakup peninjauan reguler, audit, dan transparansi dalam pelaporan penggunaan teknologi pengenalan wajah. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Individu juga harus memiliki hak untuk mengetahui kapan dan bagaimana data wajah mereka dikumpulkan, serta memiliki kontrol atas data tersebut²⁷. Hak ini termasuk hak untuk menolak pengumpulan data atau

²⁶ Mutiara, Upik, and Romi Maulana. (2020). 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1, 42.

²⁷ Djafar, Wahyudi, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54

meminta penghapusan data jika penggunaannya melanggar privasi mereka. Regulasi harus mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hak warga negara.

Secara keseluruhan, meskipun teknologi pengenalan wajah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pengawasan publik, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif akan menjadi kunci dalam melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi ini.

Di samping aspek hukum, penggunaan teknologi pengenalan wajah juga harus memperhatikan dimensi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika menjadi landasan penting karena tidak semua tindakan yang diperbolehkan secara hukum selalu dapat dibenarkan

secara moral. Dalam konteks penggunaan teknologi pengenalan wajah, prinsip etika menuntut agar pemanfaatan teknologi dilakukan dengan menghormati martabat manusia, kebebasan individu, serta nilai-nilai demokrasi. Negara sebagai pengguna teknologi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa penerapan teknologi tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pengawasan yang berlebihan, melainkan sebagai subjek yang hak-haknya tetap dihormati.¹⁷

Salah satu prinsip etika yang harus diterapkan adalah prinsip transparansi (*transparency*). Transparansi menghendaki agar masyarakat mengetahui tujuan penggunaan teknologi pengenalan wajah, jenis data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan data, pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut, serta mekanisme perlindungan yang diterapkan. Keterbukaan informasi tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan

teknologi oleh pemerintah. Tanpa transparansi, penggunaan teknologi pengenalan wajah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Selain transparansi, penerapan teknologi pengenalan wajah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas (*accountability*). Prinsip ini menghendaki bahwa setiap instansi atau lembaga yang menggunakan teknologi pengenalan wajah wajib mempertanggungjawabkan seluruh proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik. Apabila terjadi kesalahan identifikasi, kebocoran data, ataupun penyalahgunaan informasi pribadi, harus tersedia mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas serta upaya pemulihan bagi individu yang dirugikan. Akuntabilitas merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum yang menghendaki setiap tindakan pemerintah dapat diuji dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Prinsip berikutnya adalah necessity dan proportionality yang telah berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip necessity mengharuskan penggunaan teknologi pengenalan wajah hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti perlindungan keamanan nasional, pencegahan tindak pidana, atau penanggulangan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Sementara itu, prinsip proportionality menghendaki agar pembatasan hak privasi tidak melebihi kebutuhan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penggunaan teknologi pengenalan wajah secara terus-menerus terhadap seluruh masyarakat tanpa adanya alasan yang jelas merupakan bentuk pembatasan hak yang tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dari sudut pandang etika pemerintahan, penggunaan teknologi pengenalan wajah juga harus memperhatikan prinsip non-discrimination. Sistem kecerdasan buatan

yang menjadi dasar teknologi pengenalan wajah harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, usia, maupun latar belakang etnis. Kesalahan identifikasi (*false positive* maupun *false negative*) dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama apabila digunakan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi, pengujian, dan audit algoritma secara berkala untuk memastikan bahwa teknologi tersebut bekerja secara objektif, akurat, dan tidak diskriminatif.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pengenalan wajah tidak lagi hanya menjadi persoalan teknis, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan regulasi yang

komprehensif, pengawasan independen, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan tersebut penting agar penggunaan teknologi pengenalan wajah benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan umum tanpa mengurangi jaminan perlindungan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara

E. Hak Privasi Individu dan Kepentingan Umum Dalam Perspektif Siyasah

Perspektif siyasah merujuk pada konsep pengaturan dan pengelolaan urusan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pemerintahan Islam. Istilah "siyasah" sendiri berasal dari kata Arab yang berarti mengatur atau memimpin, dengan fokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat dan penghindaran dari kerusakan. Dalam hal ini, siyasah mencakup fiqh siyasah, yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum dan kebijakan terkait pengaturan urusan umat dan negara.

Prinsip-prinsip dasar dalam perspektif siyasah meliputi kemaslahatan umum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariat. Ruang lingkup siyasah mencakup berbagai bidang, seperti perundang-undangan, ekonomi, sistem peradilan, keamanan, dan administrasi negara. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip siyasah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pengawasan, dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan privasi individu.

Kebijakan tersebut harus dirumuskan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat serta menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu. Hak privasi individu dan kepentingan umum dalam perspektif siyasah merupakan tema yang kompleks dan penting dalam konteks pengaturan urusan publik. Dalam fiqh siyasah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus selalu mengutamakan kemaslahatan

umum, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sambil tetap menghormati hak-hak individu.

Hak privasi individu, yang dijamin dalam berbagai konstitusi, termasuk di Indonesia, harus dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar kebebasan pribadi. Namun, dalam beberapa situasi, kepentingan umum seperti keamanan publik dapat menjadi alasan untuk membatasi hak privasi tersebut. Misalnya, penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk pengawasan publik dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan.

Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu. Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum dan hak privasi dengan cara yang adil dan transparan.

Perspektif siyasah menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus dirumuskan melalui proses

musyawarah (syura) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip siyasah dalam pengaturan hak privasi dan kepentingan umum akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, perspektif siyasah juga mengajarkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan hak privasi individu dan kepentingan umum harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks teknologi pengenalan wajah, hal ini berarti bahwa regulasi yang dibuat tidak boleh mengorbankan kelompok tertentu atau menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hak privasi.

Dalam hukum Islam, prinsip sadd al-dzari'ah (mencegah bahaya sebelum terjadi) juga harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan terkait teknologi pengenalan wajah. Jika ada potensi bahwa teknologi ini dapat disalahgunakan untuk pengawasan berlebihan atau membatasi kebebasan individu secara tidak proporsional, maka langkah-langkah preventif harus segera diterapkan. Misalnya, regulasi harus membatasi ruang lingkup penggunaan teknologi ini, memastikan bahwa hanya digunakan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan, serta memberikan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya oleh aparat penegak hukum atau lembaga lainnya.

Prinsip siyasah syar'iyah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kebijakan publik. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat terkait penerapan teknologi pengenalan wajah. Untuk itu, diperlukan sistem pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga individu yang merasa

hak privasinya dilanggar dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang. Akuntabilitas ini juga harus diperkuat dengan adanya pengawasan oleh lembaga independen yang dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dalam perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), kebijakan yang berkaitan dengan teknologi pengenalan wajah harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh), dan perlindungan kebebasan individu (hifz al-hurriyyah). Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan publik dan mencegah tindak kejahatan, namun harus tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus seimbang dan tidak boleh mengorbankan satu prinsip hanya demi kepentingan yang lain.

Selain prinsip-prinsip tersebut, kebijakan terkait teknologi pengenalan wajah juga harus berorientasi pada masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat). Dalam konteks ini, penggunaan teknologi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, tanpa menyebabkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum mengadopsi teknologi ini secara luas, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan teknologi pengenalan wajah dalam pengawasan publik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berbasis pada prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Regulasi yang dibuat harus mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu, sehingga teknologi ini dapat digunakan secara optimal tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Dalam implementasinya, penting bagi pemerintah untuk selalu mempertimbangkan

masukan dari masyarakat dan para ahli agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

